

**PERLINDUNGAN HUKUM BAGI NARAPIDANA
DALAM PENGAJUAN REMISI DI LEMBAGA
PEMASYARAKATAN KELAS IIA PURWOKERTO**

**Oleh:
SYAFIRA REGITA CAHYANI
E1A021188**

ABSTRAK

Salah satu aspek krusial dalam sistem pemasyarakatan di Indonesia adalah perlindungan hukum bagi narapidana, khususnya dalam pengajuan remisi sebagai bagian dari pemenuhan hak asasi manusia dan keadilan restoratif. Remisi merupakan bentuk penghargaan negara berupa pengurangan masa pidana yang diberikan kepada narapidana yang memenuhi syarat tertentu. Pemberian remisi dalam praktiknya seringkali menghadapi berbagai kendala administratif maupun perilaku indisipliner narapidana. Terbitnya Permenkumham No. 7 Tahun 2022 membawa perubahan signifikan terhadap ketentuan teknis pemberian remisi, terutama bagi narapidana kasus berat seperti narkoba, terorisme, dan korupsi.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi perlindungan hukum bagi narapidana dalam pengajuan remisi setelah perubahan regulasi melalui Permenkumham No. 7 Tahun 2022, serta mengidentifikasi kendala yang dihadapi baik oleh narapidana maupun petugas, dan merumuskan solusi hukumnya. Metode yang digunakan adalah yuridis empiris dengan pendekatan sosiologis hukum dan perundang-undangan. Spesifikasi penelitian ini adalah penelitian deskriptif analitis dengan sumber data yang terdiri dari data primer dan sekunder yang diperoleh melalui studi kepustakaan dan studi lapangan khususnya di Lapas Kelas II A Purwokerto.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi pemberian remisi secara umum telah berjalan sesuai dengan regulasi yang berlaku, dengan mekanisme pengajuan yang jelas dan prosedural. Berdasarkan implementasinya, masih ditemukan berbagai kendala, seperti pelanggaran tata tertib oleh narapidana, termasuk pelanggaran berat berupa perkelahian dan penyelundupan ponsel atau obat-obatan terlarang ke dalam sel, yang menyebabkan tidak terpenuhinya syarat remisi. Selain itu, kelebihan kapasitas penghuni sebanyak 551 narapidana dari kapasitas maksimum 488 orang turut berdampak pada efektivitas pembinaan. Faktor-faktor tersebut menjadi hambatan dalam optimalisasi remisi sebagai wujud perlindungan hukum yang adil dan proporsional.

Kata Kunci: Perlindungan Hukum, Narapidana, Remisi

**LEGAL PROTECTION FOR INMATES IN THE
APPLICATION OF REMISSION AT THE CLASS IIA
PURWOKERTO CORRECTIONAL INSTITUTION**

**By:
SYAFIRA REGITA CAHYANI
E1A021188**

ABSTRACT

One of the crucial aspects of the correctional system in Indonesia is the legal protection for inmates, particularly in the application for sentence remission as part of the fulfillment of human rights and restorative justice. Remission is a form of state reward in the form of sentence reduction granted to inmates who meet certain criteria. In practice, however, the granting of remission often encounters various administrative obstacles as well as disciplinary violations committed by inmates. The issuance of Minister of Law and Human Rights Regulation Number 7 of 2022 introduced significant changes to the technical provisions for granting remission, especially for inmates convicted of serious crimes such as narcotics, terrorism, and corruption.

This study aims to analyze the implementation of legal protection for inmates in applying for remission following the regulatory changes introduced by Minister of Law and Human Rights Regulation Number 7 of 2022, identify the obstacles faced by both inmates and officers, and formulate legal solutions. The research method used is empirical juridical with a sociological and legislative approach. This study is descriptive-analytical in nature, with data sources consisting of both primary and secondary data obtained through literature study and field research, specifically at Class IIA Purwokerto Correctional Facility.

The results show that the implementation of remission has generally been in accordance with the prevailing regulations, with a clear and procedural application mechanism. However, in its implementation, several obstacles remain, such as disciplinary violations by inmates, including serious offenses like fighting and smuggling mobile phones or illegal drugs into prison cells, which result in failure to meet remission requirements. Additionally, overcrowding—with 551 inmates exceeding the maximum capacity of 488—also affects the effectiveness of rehabilitation. These factors hinder the optimal realization of remission as a form of fair and proportional legal protection.

Keywords: *Legal Protection, Inmates, Remission*